



P U T U S A N

Nomor :968/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumadi Pgl. Sumadi Bin Simun
2. Tempat lahir : Wonogiri
3. Umur/Tanggal lahir : 49/1 Januari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dalisemar Rt/rw 003/006 Kelurahan Conto Kecamatan Bulu kerto Kota Solo Atau :Jalan Jati Bawah Buluh rt/rw 01/005 Jati Adabiah Kelurahan jati Kecamatan Padang Timur Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2022;

Terdakwa Sumadi Pgl. Sumadi Bin Simun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 968/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 968/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sumadi pgl. Sumadi bin Simun tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menghukum Terdakwa Sumadi pgl. Sumadi bin Simun dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan penangkapan dan penahanan yang dijalaninya;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Crystal Black dengan nomor Handphone 081267071910.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Sumadi pgl. Sumadi bin Simun, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Jati Bawah Buluh rt/rw 01/005 Jati Adabiah Kelurahan jati Kecamatan Padang Timur Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 968/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan, kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan^Â adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara yaitu permainan judi jenis togel perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Terdakwa menjual nomor togel pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 20.23 wib, yang bertempat di dalam rumah Jalan Jati Bawah Buluh RT/01 RW/005 Jati Adabiah Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur Kota Padang tersebut adalah kepada Pgl KODET (DPO) sejumlah Rp. 98.000 (sembilan puluh delapan ribu rupiah), Rp. 34.000 (tiga puluh empat ribu rupiah) kepada Pgl HERU PURUS (DPO) dan terdakwa menjual nomor togel kepada Pgl TARYONO (DPO) untuk putaran Hongkong dengan nomor pasangan 31 X 10.000 pada Pukul 20.28 Wib, dengan total biaya pembelian Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 Pukul 18.12 Wib, terdakwa menghubungi Pgl KODET (DPO) melalui chattingan VIA Whsaap dan memasang BB SET dengan angka pasangan 1877 X 2000 dengan total keseluruhan berjumlah Rp. 62.000 (enam puluh dua ribu rupiah) dan pada pukul 20.50 Wib terdakwa kembali membeli lagi dengan nomor pasang 2718. 2817. 718. 817. 18. 17 X 6000 kepada Pgl KODET (DPO) dengan jumlah Rp. 36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah). dan terdakwa juga membeli nomor togel kepada Pgl HERU PURUS (DPO) dengan nomor pasang 631.337.37 X 6000, + 31 X 16.000 dengan jumlah Rp. 34.000 (tiga puluh empat ribu rupiah) dan sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 20.28 wib^Â Pgl TARYONO (DPO) juga membeli nomor togel kepada terdakwa dengan nomor pasang 31 X 1000. yang mana sebelumnya Pgl TARYONO (PO) sudah terlebih dahulu memberikan uang tunai kepada terdakwa sejumlah RP. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib, di Jalan Mangunsakoro Kota Padang yang mana semua total uang pasangan togel tersebut akan terdakwa setorkan esok harinya kepada Pgl KODET (DPO) dan Pgl HERU PURUS (DPO), kemudian sekira Pukul 20.30 Wib ketika terdakwa sedang duduk di dalam rumah kontrakan terdakwa, tiba-tiba datang Polisi berpakaian preman dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah membeli dan menjual nomor pasang togel, kemudian meminta terdakwa untuk membuka pesan Whsaap yang ada di Hanphone milik terdakwa dan menemukan chattingan yang berhubungan dengan penjualan nomor pasang togel lalu pihak kepolisian menanyakan uang dari Nomor pasang togel tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 968/Pid.B/2022/PN Pdg



uang pasang togel tersebut sejumlah Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna Crystal Black dengan nomor Handphone 081267071910 dan Uang tunai sejumlah Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) Uang tunai sejumlah Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) tersebut merupakan uang pembelian dan penjualan yang akan terdakwa pasang pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus tahun 2022, dengan rincian Rp. 34.000 (tiga puluh empat ribu rupiah) uang pembelian nomor togel terdakwa kepada Pgl HERU PURUS (DPO), Rp. 98.000 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) uang pembelian Nomor togel terdakwa kepada Pgl KODET (DPO) dan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) uang penjualan nomor togel dari Pgl TARYONO (DPO) yang mana semuanya akan terdakwa setorkan esok harinya kepada Pgl KODET (DPO) dan Pgl HERU PURUS (DPO), selanjutnya terdakwa di bawa ke Polresta Padang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa membeli dan menjual nomor togel tersebut baru sekitar 1 (satu) bulan, mulai dari bulan Juli tahun 2022. Bahwa cara terdakwa membeli nomor togel tersebut yaitu pertama terdakwa menghubungi Pgl KODET (DPO) atau kadang terdakwa menghubungi Pgl HERU PURUS (DPO) dengan Handphone terdakwa melalui Whastaap dan terdakwa mengirimkan nomor pasangan togel tersangka, setelah di pasang oleh mereka, barulah besoknya ersangka janji atau ketemuan untuk menyetorkan uang dari nomor pasangan togel tersebut, dan terdakwa menjual nomor pasangan togel yaitu dengan cara para pembeli nomor togel juga menghubungi terdakwa melalui Whastaap dan mengirimkan terdakwa Nomor pasang togel yang akan di belinya kepada terdakwa, setelah itu orang tersebut datang kepada terdakwa untuk membayar uang pasangan togelnya tersebut dan biasanya terdakwa menjual nomor pasang togel hanya kepada teman teman terdekat dengan terdakwa.

Bahwa judi togel untuk putaran Hongkong bisa diketahui nomor togel yang keluar adalah sekira pukul 23.00 Wib setelah terdakwa menunggu kabar atau bertanya kepada Pgl KODET (DPO) dan Pgl HERU PURUS (DPO) tersebut melalui Handphone terdakwa dan pembeli nomor togel yang telah membeli nomor togel kepada terdakwa bisa mengetahui nomor togel yang keluar yaitu sekira jam 23.00 Wib, dengan cara pembeli tersebut mengetahui setelah terdakwa juga memberitahukan kepada nya melalui Handphone karna sebelumnya terdakwa sudah lebih dulu mengetahui dari Pgl KODET (DPO) ataupun dari Pgl HERU PURUS (DPO)

Bahwa cara terdakwa akan memberikan uang kepada pembeli nomor togel jika ada pembeli yang nomor togelnya keluar adalah pertama terdakwa mengambil uang menang dari pasang si pembeli tersebut kepada Pgl KODET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan Pgl HERU (DPO) lalu terdakwa memberikan uang menang tersebut kepada orang yang membeli togel kepada terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Jati Bawah Buluh RT/01 RW/005 Jati Adabiah Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur Kota Padang

Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel online tanpa izin dari pejabat berwenang. Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan harapan mendapatkan kemenangan dimana uang kemenangan yang diperoleh tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP ATAU Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wahyu Illahi**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUMADI tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira Pukul 20.30 Wib, yang bertempat di Sebuah rumah Jalan Jati Bawah Buluh RT/01 RW/005 Jati Adabiah Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur Kota Padang.
- Saksi menerangkan sebab saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUMADI tersebut karena terdakwa SUMADI telah melakukan Tindak Pidana Perjudian Jenis Togel (Toto Gelap).
- Saksi menerangkan terdakwa SUMADI melakukan Tindak Pidana Perjudian Jenis Togel (Toto Gelap) tersebut Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira Pukul 20.23 Wib, yang bertempat di sebuah Rumah Jalan Jati Bawah Buluh RT/001 RW/005 Jati Adabiah Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur Kota Padang.
- Saksi menerangkan cara terdakwa SUMADI melakukan Tindak Pidana Perjudian Jenis Togel (Toto Gelap) tersebut adalah dengan cara menjual Nomor Pasang Togel.
- Saksi menerangkan terdakwa SUMADI menjual Nomor Pasang Togel tersebut kepada temannya yang bernama TARYONO (DPO) yang mana sebelumnya terdakwa SUMADI sudah menerima uangnya terlebih dahulu dari Pgl TARYONO (DPO), lalu terdakwa SUMADI menyetorkan semua uang pasang tersebut kepada Pgl CODET (DPO)

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 968/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pgl HERU PURUS (DPO) selanjutnya menunggu hasil atau menunggu angka keluar.

- Saksi menerangkan terdakwa SUMADI menjual Nomor Togel tersebut sudah satu bulan, sejak 1 (satu) bulan sejak bulan Juli.
- Saksi menerangkan masih ingat dan mengenalinya, dan benar bahwa barang – barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna Crystal Black dengan nomor Handphone 081267071910 dan Uang Tunai sejumlah Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah barang-barang milik terdakwa SUMADI yang digunakan dalam Penjualan nomor pasang (Toto Gelap) online pada saat tersebut yang saksi sita sehubungan dengan perkara perjudian jenis togel yang dilakukan nya pada saat tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi **Budiman Jaya Harefa** , dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUMADI tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira Pukul 20.30 Wib, yang bertempat di Sebuah rumah Jalan Jati Bawah Buluh RT/01 RW/005 Jati Adabiah Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur Kota Padang.
- Saksi menerangkan sebab saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUMADI tersebut karena terdakwa SUMADI telah melakukan Tindak Pidana Perjudian Jenis Togel (Toto Gelap).
- Saksi menerangkan terdakwa SUMADI melakukan Tindak Pidana Perjudian Jenis Togel (Toto Gelap) tersebut Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira Pukul 20.23 Wib, yang bertempat di sebuah Rumah Jalan Jati Bawah Buluh RT/001 RW/005 Jati Adabiah Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur Kota Padang.
- Saksi menerangkan cara terdakwa SUMADI melakukan Tindak Pidana Perjudian Jenis Togel (Toto Gelap) tersebut adalah dengan cara menjual Nomor Pasang Togel.
- Saksi menerangkan terdakwa SUMADI menjual Nomor Pasang Togel tersebut kepada temannya yang bernama TARYONO (DPO) yang mana sebelumnya terdakwa SUMADI sudah menerima uangnya terlebih dahulu dari Pgl TARYONO (DPO), lalu terdakwa SUMADI menyetorkan semua uang pasang tersebut kepada Pgl CODET (DPO)

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 968/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pgl HERU PURUS (DPO) selanjutnya menunggu hasil atau menunggu angka keluar.

- Saksi menerangkan terdakwa SUMADI menjual Nomor Togel tersebut sudah satu bulan, sejak 1 (satu) bulan sejak bulan Juli.
- Saksi menerangkan masih ingat dan mengenalinya, dan benar bahwa barang – barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna Crystal Black dengan nomor Handphone 081267071910 dan Uang Tunai sejumlah Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah barang-barang milik terdakwa SUMADI yang digunakan dalam Penjualan nomor pasang (Toto Gelap) online pada saat tersebut yang saksi sita sehubungan dengan perkara perjudian jenis togel yang dilakukan nya pada saat tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- terdakwa menerangkan ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira Pukul 20.30 Wib, yang bertempat di Sebuah rumah Jalan Jati Bawah Buluh RT/01 RW/005 Jati Adabiah Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur Kota Padang, dan terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk di dalam rumah kontrakan tersangka, dan sebabnya terdakwa di tangkap adalah karena terdakwa membeli dan menjual nomor togel.
- terdakwa menerangkan masih ingat dan mengenal dan membenarkan bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna Crystal Black dengan nomor Handphone 081267071910 dan Uang tunai sejumlah Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) yang diperlihatkan kepada terdakwa tersebut adalah barang-barang milik terdakwa yang di sita Polisi dari tangan terdakwa sehubungan dengan perkara perjudian jenis togel yang telah terdakwa lakukan tersebut di atas.
- terdakwa menerangkan secara singkat dan jelas bagaimana Polisi bisa melakukan penangkapan terhadap terdakwa sampai Polisi bisa menyita barang bukti tersebut dari tangan tersangka, Bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira Pukul 20.30 Wib ketika terdakwa sedang duduk di dalam rumah kontrakan terdakwa yang beramat di Jalan Jati Bawah Buluh RT/01 RW/005 Jati Adabiah Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur Kota Padang, tiba-tiba datang Polisi berpakaian preman dan melakukan penangkapan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 968/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa karena terdakwa telah membeli dan menjual nomor pasang togel, kemudian meminta terdakwa untuk membuka pesan Whatsaap yang ada di Hanphone milik terdakwa dan menemukan chatingan yang berhubungan dengan penjualan nomor pasang togel lalu pihak kepolisian menanyakan uang dari Nomor pasang togel tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang pasang togel tersebut sejumlah Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna Crystal Black dengan nomor Handphone 081267071910 dan Uang tunai sejumlah Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) tersebut di bawa ke Polresta Padang untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- terdakwa menerangkan sebab Polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna Crystal Black dengan nomor Handphone 081267071910 dan Uang tunai sejumlah Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) tersebut dari tangan terdakwa adalah karena barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna Crystal Black dengan nomor Handphone 081267071910 dan Uang tunai sejumlah Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) tersebut merupakan uang pembelian dan penjualan yang akan terdakwa pasang pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus tahun 2022, dengan rincian Rp. 34.000 (tiga puluh empat ribu rupiah) uang pembelian nomor togel terdakwa kepada Pgl HERU PURUS (DPO), Rp. 98.000 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) uang pembelian Nomor togel terdakwa kepada Pgl KODET (DPO) dan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) uang penjualan nomor togel dari Pgl TARYONO (DPO) yang mana semuanya akan terdakwa setorkan esok harinya kepada Pgl KODET (DPO) dan Pgl HERU PURUS (DPO).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna Crystal Black dengan nomor Handphone 081267071910.
- Uang Tunai sejumlah Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira Pukul 20.30 Wib, yang bertempat di Sebuah rumah Jalan Jati Bawah Buluh RT/01 RW/005 Jati Adabiah Kelurahan Jati

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 968/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padang Timur Kota Padang, dan terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk di dalam rumah kontrakan tersangka, dan sebabnya terdakwa di tangkap adalah karena terdakwa membeli dan menjual nomor togel.

-bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna Crystal Black dengan nomor Handphone 081267071910 dan Uang tunai sejumlah Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) yang diperlihatkan kepada terdakwa tersebut adalah barang-barang milik terdakwa yang di sita Polisi dari tangan terdakwa sehubungan dengan perkara perjudian jenis togel yang telah terdakwa lakukan tersebut di atas.

- Bahwa Polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna Crystal Black dengan nomor Handphone 081267071910 dan Uang tunai sejumlah Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) tersebut dari tangan terdakwa adalah karena barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna Crystal Black dengan nomor Handphone 081267071910 dan Uang tunai sejumlah Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) tersebut merupakan uang pembelian dan penjualan yang akan terdakwa pasangkan pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus tahun 2022, dengan rincian Rp. 34.000 (tiga puluh empat ribu rupiah) uang pembelian nomor togel terdakwa kepada Pgl HERU PURUS (DPO), Rp. 98.000 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) uang pembelian Nomor togel terdakwa kepada Pgl KODET (DPO) dan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) uang penjualan nomor togel dari Pgl TARYONO (DPO) yang mana semuanya akan terdakwa setorkan esok harinya kepada Pgl KODET (DPO) dan Pgl HERU PURUS (DPO).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan ke **Kesatu**, melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 968/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan, kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara yaitu permainan judi jenis togel;

Ad. 1. UnsurBarang siapa;

Yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah siapa saja atau siapapun sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, yaitu Terdakwa **Sumadi pgl. Sumadi bin Simun** yang pada saat di periksa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan pshychis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak ada alasanpemaaf maupun penghapus pidana terhadap Terdakwa,dimana dalam hal ini Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa dan terdakwa membenarkan identitasnya yang ditanyakan oleh Majelis Hakim.

dengan demikian unsur ini sudah terbukti ;

Ad.3Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan, kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara yaitu permainan judi jenis togel”;

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama yang lainnya dan sesuai pula dengan pengakuan terdakwa dan barang bukti, terungkap fakta bahwa :

- Terdakwa menjual nomor togel pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 20.23 wib, yang bertempat di dalam rumah Jalan Jati Bawah Buluh RT/01 RW/005 Jati Adabiah Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur Kota Padang tersebut adalah kepada Pgl KODET (DPO) sejumlah Rp. 98.000 (sembilan puluh delapan ribu rupiah), Rp. 34.000 (tiga puluh empat ribu rupiah) kepada Pgl HERU PURUS (DPO) dan terdakwa menjual nomor togel kepada Pgl TARYONO (DPO) untuk putaran Hongkongdengan nomor pasangan 31 X 10.000 pada Pukul 20.28 Wib, dengan total biaya pembelian Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 Pukul 18.12 Wib, terdakwa menghubungi Pgl KODET (DPO) melalui chatingan VIA Whatsapp dan memasang BB SET dengan angka pasangan 1877 X 2000 dengan total keseluruhan berjumlah Rp. 62.000 (enam puluh dua ribu rupiah) dan pada pukul 20.50 Wib terdakwa kembali membeli lagi dengan nomor pasang 2718. 2817. 718. 817. 18. 17 X 6000 kepada Pgl KODET (DPO) dengan jumlah Rp. 36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah). dan terdakwa juga membeli nomor togel kepada Pgl HERU PURUS (DPO) dengan nomor pasang 631.337.37 X 6000, + 31 X 16.000 dengan jumlah Rp. 34.000 (tiga puluh empat ribu rupiah) dan sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 20.28 wib Pgl TARYONO (DPO) juga membeli nomor togel kepada terdakwa dengan nomor pasang 31 X 1000. yang mana sebelumnya Pgl TARYONO (PO) sudah terlebih dahulu memberikan uang tunai kepada terdakwa sejumlah RP. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib, di Jalan Mangunsakoro Kota Padang yang mana semua total uang pasangan togel tersebut akan terdakwa setorkan esok harinya kepada Pgl KODET (DPO) dan Pgl HERU PURUS (DPO), kemudian sekira Pukul 20.30 Wib ketika terdakwa sedang duduk di dalam rumah kontrakan terdakwa, tiba-tiba datang Polisi berpakaian preman dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah membeli dan menjual nomor pasang togel, kemudian meminta terdakwa untuk membuka pesan Whatsapp yang ada di Handphone milik terdakwa dan menemukan chatingan yang berhubungan dengan penjualan nomor pasang togel lalu pihak kepolisian menanyakan uang dari Nomor pasang togel tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang pasang togel tersebut sejumlah Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna Crystal Black dengan nomor Handphone 081267071910 dan Uang tunai sejumlah Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) Uang tunai sejumlah Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) tersebut merupakan uang pembelian dan penjualan yang akan terdakwa pasang pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus tahun 2022, dengan rincian Rp. 34.000 (tiga puluh empat ribu rupiah) uang pembelian nomor togel terdakwa kepada Pgl HERU PURUS (DPO), Rp. 98.000 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) uang pembelian Nomor togel terdakwa kepada Pgl KODET (DPO) dan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) uang penjualan nomor

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 968/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



togel dari Pgl TARYONO (DPO) yang mana semuanya akan terdakwa setorkan esok harinya kepada Pgl KODET (DPO) dan Pgl HERU PURUS (DPO), selanjutnya terdakwa di bawa ke Polresta Padang untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli dan menjual nomor togel tersebut baru sekitar 1 (satu) bulan, mulai dari bulan Juli tahun 2022.
- Bahwa cara terdakwa membeli nomor togel tersebut yaitu pertama terdakwa menghubungi Pgl KODET (DPO) atau kadang terdakwa menghubungi Pgl HERU PURUS (DPO) dengan Handphone terdakwa melalui Whastaap dan terdakwa mengirimkan nomor pasangan togel tersangka, setelah di pasangkan oleh mereka, barulah besoknyat ersangka janjiian atau ketemuan untuk menyetorkan uang dari nomor pasangan togel tersebut, dan terdakwa menjual nomor pasangan togel yaitu dengan cara para pembeli nomor togel juga menghubungi terdakwa melalui Whastaap dan mengirimkan terdakwa Nomor pasang togel yang akan di belinya kepada terdakwa, setelah itu orang tersebut datang kepada terdakwa untuk membayar uang pasangan togelnya tersebut dan biasanya terdakwa menjual nomor pasang togel hanya kepada teman teman terdekat dengan terdakwa.
- Bahwa judi togel untuk putaran Hongkong bisa diketahui nomor togel yang keluar adalah sekira pukul 23.00 Wib setelah terdakwa menunggu kabar atau bertanya kepada Pgl KODET (DPO) dan Pgl HERU PURUS (DPO) tersebut melalui Handphone terdakwa dan pembeli nomor togel yang telah membeli nomor togel kepada terdakwa bisa mengetahui nomor togel yang keluar yaitu sekira jam 23.00 Wib, dengan cara pembeli tersebut mengetahui setelah terdakwa juga memberitahukan kepada nya melalui Handphone karna sebelumnya terdakwa sudah lebih dulu mengetahui dari Pgl KODET (DPO) ataupun dari Pgl HERU PURUS (DPO).
- Bahwa cara terdakwa akan memberikan uang kepada pembeli nomor togel jika ada pembeli yang nomor togelnya keluar adalah pertama terdakwa mengambil uang menang dari pasang si pembeli tersebut kepada Pgl KODET (DPO) dan Pgl HERU (DPO) lalu terdakwa memberikan uang menang tersebut kepada orang yang membeli togel kepada terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Jati Bawah Buluh RT/01 RW/005 Jati Adabiah Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur Kota Padang.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel online tanpa izin dari pejabat berwenang.



- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan harapan mendapatkan kemenangan dimana uang kemenangan yang diperoleh tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Dengan demikian unsur ini juga sudah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Crystal Black dengan nomor Handphone 081267071910.yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- **Dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sejumlah Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah); yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang gencar-gencarnya memerangi judi sebagai penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sumadi Pgl. Sumadi Bin Simun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi" melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Crystal Black dengan nomor Handphone 081267071910;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh kami, Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sayed Kadhimsyah, S.H , Indriani, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 968/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JON HENDRI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Dewi Elvi Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Kadhimsyah, S.H

Basman, S.H.

Indriani, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

JON HENDRI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)